

Abstrak

“Perlindungan Merek Terkenal Di Indonesia Dihubungkan Dengan Itikad Baik Studi Putusan No. 558K/Pdt.Sus-HKI/2015”

Penulis: Dwi Sartika*

vi

U.K.Saidin**

Syamsul Rizal***

Perlindungan suatu merek di Indonesia dilakukan dengan sistem konstitutif, dimana sistem ini menegaskan pemberian perlindungan hukum diberikan oleh negara kepada pemilik hak merek apabila telah melakukan pendaftaran merek terlebih dahulu. Namun terdapat pengecualian bagi merek terkenal dalam mekanisme tersebut, yang berimpikasi pada adanya perlindungan khusus oleh suatu negara tanpa harus adanya proses pendaftaran terlebih dahulu.

Pengecualian hukum mengenai perlindungan merek terkenal dalam penerapannya haruslah diikuti dengan pembuktian keberadaan keterkenalan merek yang dianggap sebagai merek terkenal serta adanya pembuktian unsur itikad tidak baik membongceng keterkenalan merek terkenal dalam permohonan pendaftaran merek terdaftar. Hal inilah yang kerap kali menjadi permasalahan, sulitnya menentukan suatu merek harus dilindungi sebagai merek terkenal sejalan dengan sulitnya menentukan unsur itikad baik dalam permohonan merek yang diduga membongceng keterkenalan merek terkenal.

Adapun dalam skripsi ini akan dibahas lebih lanjut tentang bagaimana perkembangan perlindungan merek terkenal dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2016 dibandingkan dengan Undang-Undang No.15 Tahun 2001, mengapa suatu merek terkenal perlu secara spesifik dilindungi dan bagaimana perlindungan merek terkenal dihubungkan dengan itikad baik dalam Putusan MA No. 558K/Pdt.Sus-HKI/2015 .

Metode yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif, dimana data primer diambil dari Putusan MA 558K/Pdt.Sus-HKI/2015, Putusan Pengadilan Niaga No.08/PDT.SUS-MERREK/2015/PN.NIAGA.JKT.PST serta peraturan mengikat yaitu Undang-Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan peraturan internasional tentang merek lainnya.

Berdasarkan penelitian hukum yang telah dilakukan atas Putusan MA No. MA 558K/Pdt.Sus-HKI/2015 yaitu kasus merek TEENIE WEENIE, maka dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Perlindungan Hukum merek terkenal asing sudah sesuai dengan hukum yang berlaku. Dimana pembuktian itikad tidak baik serta keterkenalan merek TEENIE WEENIE dapat dibuktikan sesuai kriteria merek terkenal dalam peraturan PerUndang-Undangan

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Merek Terkenal, Itikad baik

*Mahasiswa Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum USU

**Dosen Pembimbing I, Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum USU

***Dosen Pembimbing II, Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum USU